

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan akan mempengaruhi pembangunan di suatu negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan APBN tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.436,9 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun (Kemenkeu, 2022).

Pentingnya peran pajak dalam suatu pemerintahan membuat pajak didefinisikan sebagai iuran bersifat wajib dan memaksa yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah tanpa mendapatkan atau merasakan imbalan secara langsung sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, subjek pajak baik individu maupun badan merupakan pihak yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan pengenaan yang berlaku. Menurut UU tersebut, subjek pajak badan meliputi sekumpulan orang dan/atau modal sebagai suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa badan yaitu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam sektor usaha komersial (organisasi profit) namun juga terdapat organisasi nirlaba (organisasi non-profit) yang berfokus dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan lainnya selama berdiri dan dikukuhkannya disertai akta pendirian dari pihak berwenang. Menurut Fadilah, (2023) secara umum organisasi profit ini dapat disebut organisasi bisnis atau komersial swasta dan organisasi non-profit disebut organisasi non komersial sektor publik atau organisasi nirlaba. Organisasi komersial swasta ini merupakan jenis organisasi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk mencari keuntungan finansial bagi pemiliknya seperti korporasi, perseorangan, Persekutuan (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan organisasi nirlaba merupakan jenis organisasi yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan pelayanan publik serta tujuannya tidak mencari keuntungan seperti organisasi komersial. Organisasi nirlaba dapat meliputi Yayasan, Keagamaan, Perguruan Tinggi, dsb.

Menurut Rohmah (2022), organisasi nirlaba dikategorikan juga menjadi organisasi non-profit badan pemerintahan yang mana dibentuk dengan Undang-Undang dan diberikan wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak. Bentuk kategori berikutnya adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, kemanusiaan, himpunan profesi dan lain sebagainya yang beroperasi sebagai organisasi bebas pajak. Organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang pendidikan bisa dilihat dari kedudukan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai Lembaga pendidikan ini juga dikategorikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. PTN dikelola dan didanai oleh pemerintah negara atau pemerintah daerah. Menurut Surya (2017), PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba yang dapat

berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri. Oleh karena itu baik PTN dan PTS selaku organisasi nirlaba termasuk subjek pajak dalam kategori badan.

PTN maupun PTS selaku organisasi nirlaba sebagai subjek pajak menanggung kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Menurut Romanti (2023), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa PTN di Indonesia memiliki status hukum yang dibedakan dalam tiga kategori yaitu PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), PTN Satuan Kerja (PTN-Satker), dan PTN Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH ini tidak bisa disamakan dengan bentuk badan yang lain seperti BUMN jelas berbeda karena PTN berbentuk badan hukum ini semata-mata hanya menjalankan kegiatan pendidikan saja bukan untuk mencari keuntungan karena bersifat nirlaba (Hamid, M. L., & Christine (2019). Oleh karena itu hanya PTN-BH yang diberikan aturan khusus melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dalam SE tersebut diatur mengenai perubahan status PTN menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri serta kaitannya dengan aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Saat ini beberapa kampus di Indonesia mulai merubah statusnya yang semula PTN-BLU menjadi PTN-BH. Kewenangan mengenai perubahan status ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) bahwa Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berwenang untuk melakukan pengelolaan kelembagaan secara mandiri yang tidak hanya pada otonomi akademik melainkan juga pada otonomi non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan. Transformasi status PTN-BLU menjadi PTN-BH merupakan upaya pemerintah dalam tujuannya membangun ekosistem Perguruan Tinggi yang adaptif dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang sesuai dengan

perkembangan zaman. Otonomi yang diberikan kepada PTN-BH diharapkan dapat mendukung Perguruan Tinggi bisa lebih gesit dan cepat dalam mencapai tujuan tersebut.

PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Direktur Fasilitas Riset LPDP, Wisnu Sardjono Soenarso, menekankan bahwa PTN-BH memiliki keunggulan bahwa secara regulasi PTN ini mampu mengelola aset finansial secara independen (Kemdikbud, 2022). Terdapat 22 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dari total 184 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Rektor Universitas Andalas menyatakan bahwa ada beberapa fleksibilitas ketika sudah berstatus PTN BH, kalau PTN BLU hanya mendapatkan fleksibilitas dari sisi keuangan tetapi PTN-BH tidak hanya dari sisi keuangan namun juga mendapatkan fleksibilitas pada sisi akademik dan juga manajemen (Humas dan Protokol Unand, 2021).

PTN merupakan entitas yang memiliki status hukum khusus di Indonesia karena mereka menerima pendanaan dan pengelolaan dari pemerintah. Namun PTN-BH memberikan dua peran bagi perguruan tinggi dimana posisinya sebagai organisasi nirlaba yang bergerak dalam pendidikan tinggi dan menerima pendanaan dari pemerintah, namun juga berperan sebagai suatu badan hukum yang sah. Dalam sudut pandang perpajakan tentunya peran baru ini akan berpengaruh dalam tambahan beban perpajakan yang muncul. Oleh karena itu perbedaan aspek perpajakan akibat perubahan status menjadi PTN-BH ini tentunya merupakan informasi yang sedang dibutuhkan bagi para PTN yang ingin melakukan perubahan status hukumnya demi kemajuan sistem pendidikan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai perubahan status hukum pada PTN, mulai dari aspek perlakuan pendapatan, pengelolaan keuangan dimana didalamnya membahas secara umum aspek pajak didalamnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai apa saja bentuk tambahan beban kewajiban

perpajakan pada PTN yang melakukan perubahan pada bentuk status hukumnya menjadi PTN-BH. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana perubahan status PTN memberikan dampak berbagai tambahan beban perpajakan. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Status PTN-BH; Penambahan Beban Kewajiban Perpajakan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja penambahan beban kewajiban perpajakan akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu memahami apa saja bentuk penambahan beban kewajiban perpajakan akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa informasi mengenai apa saja penambahan beban kewajiban perpajakan akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi setiap perguruan tinggi baik yang memiliki keinginan untuk merubah status

hukumnya atau ingin memahami apa saja tambahan beban kewajiban perpajakan pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait bagaimana perubahan status perguruan tinggi menjadi PTN-BH berpengaruh terhadap munculnya tambahan beban kewajiban perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun menjadi beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori di dalam penelitian ini, kemudian menguraikan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimana metode yang dilakukan pada penelitian ini, berisi penjelasan mengenai desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari analisis data dan interpretasi hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.